

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam penulisan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015. Tata cara penghitungan pengalokasian sudah mengikuti petunjuk dari aturan yang berlaku, tetapi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tidak menggunakan data-data yang bersumber dari lembaga yang berwenang dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang statistik. Dimana data tersebut sangat mempengaruhi dalam pembobotan dana nagari secara proporsional, berdasarkan hasil penelitian ditemukan perbedaan nilai pagu dana yang seharusnya diterima oleh masing-masing nagari. Hal ini akan berdampak tidak tercapai tujuan dari asas yang adil dan merata. Dimana salah satu permasalahan yang selalu menjadi perhatian di masing-masing nagari adalah pemerataan pembangunan. Saat ini Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sangat memperhatikan pembangunan nagari dengan asas yang adil dan merata agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial antar nagari.

2. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa pada pasal 9 dan 10, 4 (empat) data yang digunakan dalam pembobotan dana nagari bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang statistik. Akan tetapi hasil dari penelitian yang telah dilakukan hanya 2 (dua) data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, yaitu jumlah penduduk dan luas wilayah. Sedangkan data jumlah penduduk miskin diperoleh dari bagian Tata Pemerintahan Nagari berdasarkan hasil laporan tahunan wal nagari disetiap nagari dan indeks kesulitan geografis diperoleh dari Dinas Pengelola Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Dengan tidak digunakan data sesuai dengan aturan yang berlaku, ditemukan perbedaan nilai pagu dana yang seharusnya diterima masing-masing nagari. Jika hanya mengandalkan laporan tahunan wal nagari tanpa ada pengelolaan data dari instansi yang berwenang, hal ini dapat memberikan peluang kepada nagari-nagari tertentu untuk memperoleh pagu dana yang lebih besar, jika Walinagari yang bersangkutan tidak jujur dalam membuat laporan tahunan. Bahkan kemungkinan akan adanya resiko politisasi oleh Kabupaten terhadap Nagari.
4. Belum tercapainya sasaran yang adil dan merata dalam pengalokasian dana nagari dilihat dari alokasi dasar memiliki nilai persentase yang besar yaitu 90% dibagi rata untuk semua nagari tanpa mempertimbangkan kebutuhan dasar dari nagari tersebut. Dimana nagari yang lebih maju memperoleh

jumlah dana yang sama dengan nagari yang kurang maju. Sementara alokasi berdasarkan formula yang tersedia hanya 10% dari pagu anggaran alokasi dana nagari dengan hanya mempertimbangkan 4 (empat) variabel yaitu jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis tanpa memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat nagari.

5.2 Saran

Dari kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran-saran sehubungan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu :

1. Bupati Pesisir Selatan c.q Bagian Tata Pemerintahan Nagari dalam membuat kebijakan yang berhubungan dengan Pengalokasian Dana Nagari menggunakan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan. Data dari BPS memegang peran penting dalam penetapan Alokasi Dana Nagari, syarat utama dalam menghitung besarnya alokasi dana nagari adalah tersedianya data. Karena data merupakan modal utama keberhasilan perencanaan Pengalokasian Dana Nagari.
2. Meskipun rumus penentuan Alokasi Dana Nagari menurut Peraturan Menteri Keuangan RI No. 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa yang dipakai sebagai acuan yang terbaik untuk saat ini, masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai ketentuan sumber data yang digunakan dalam pembobotan Alokasi Dana Nagari secara Proporsional, apakah semua data yang dibutuhkan telah disediakan oleh BPS, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 93/PMK.07/2015. Dengan

tersedianya data yang lengkap dari BPS, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dapat melaksanakan alokasi dana nagari secara adil dan merata. Diharapkan Pemerintah Daerah dan Badan Pusat Statistik melakukan koordinasi dalam menetapkan data jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah penduduk miskin dan indeks kesulitan geografis disetiap tahun agar tersedia data yang benar dan akurat dimasing-masing nagari.

3. Melakukan sosialisasi tentang tata cara Pengalokasian Dana Nagari kepada seluruh pihak yang terkait, mulai dari ketentuan sumber data yang digunakan serta proses pembobotan Alokasi Dana Nagari dengan mengutamakan tujuan yang adil dan merata, yang mana untuk mencapai tujuan tersebut tidak terlepas dari kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah dan Perangkat Nagari. Diharapkan kepada Walinagari dalam memberikan laporan tahunan jujur dan transparan. Agar tidak terjadi kecemburuan sosial antar nagari.
4. Diharapkan kepada pemerintah pusat ketentuan dalam pengalokasian dana nagari, sebaiknya alokasi dasar hanya sebesar 40% sedangkan alokasi berdasarkan formula sebesar 60% dimana indikator utama yang mempengaruhi adalah kebutuhan dasar masyarakat masing-masing nagari selain jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis. Persentase yang digunakan dalam penghitungan alokasi dana nagari meliputi kebutuhan dasar (25%), jumlah penduduk (20%), jumlah penduduk miskin (25%), luas wilayah (10%) dan indeks kesulitan geografis (20%).

Berdasarkan saran yang telah dikemukakan, penulis berharap dalam kebijakan Alokasi Dana Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan tidak menjadi kebijakan politis yang hanya mengutamakan kepentingan pihak-pihak tertentu, namun diharapkan merupakan kebijakan yang berhasil bagi penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta lebih mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi maupun golongan tertentu saja.

